



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 188/02/Kpts-DPRD/ 429.050/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR : 188/26/Kpts-DPRD/ 429.050/2019  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi, perencanaan dan penganggaran serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perlu menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi hari Kamis tanggal 27 Februari 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah judul raperda pada lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/26/Kpts-DPRD/429.050/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 pada angka 1 judul raperda yang semula Raperda Tentang Sistem Pengendalian Penggunaan Kantung Plastik Dan Pengelolaan Sampah Di Banyuwangi diubah dan diganti menjadi Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- KEDUA** : Mencabut judul raperda pada angka 3 yaitu Raperda tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- KETIGA** : Menambah daftar Judul Raperda yaitu:
1. Raperda Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi;
  2. Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal;
  3. Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi nomor 188/26/Kpts-DPRD/429.050/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 27 Februari 2020.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI**

Ketua

  
**I MADE CAHYANA NEGARA**



Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. BUPATI BANYUWANGI di Banyuwangi  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. : 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya  
2. Arsip.